


BULETIN

ISSN : 1693 - 3265

Volume 10, Nomor 3, September - Desember 2012

# HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

- Kemandirian Anggaran Bank Indonesia
- Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267  
Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia
- Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi
- Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012
- Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012





Volume 10, Nomor 3, September - Desember 2012

## **BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN**

Departemen Hukum Bank Indonesia

### **Pelindung**

Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia

### **Penanggung Jawab**

Siddha Karya, Wahyudi Santoso, Libraliana Badilangoe

### **Pemimpin Redaksi**

Libraliana Badilangoe

### **Sekretaris Redaksi**

Dyah Pratiwi

### **Dewan Redaksi**

Imam Subarkah, Sukarelawati Permana, Amsal C. Appy, Rosalia Suci,  
Hari Sugeng Raharjo, Endang R. Budi Astuti

### **Redaksi Pelaksana**

Agus Susanto Pratomo, Ellia Syahrini, Kesumawati, Kuwat Wijayanto,  
Chandra Herwibowo, Veri Dyatmika Adhiraharja

### **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM  
Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLM  
Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LLM  
Dr. Inosentius Samsul, SH., LLM  
Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH

### **Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi**

Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum,  
Departemen Hukum Bank Indonesia

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia.

Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [buletin hukum\\_dhk@bi.go.id](mailto:buletin hukum_dhk@bi.go.id)

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan.

"Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di <http://www.bi.go.id>, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi"

# BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

## VOLUME 10, NOMOR 3, SEPTEMBER – DESEMBER 2012

	Halaman
Dari Meja Redaksi.....	i
Daftar Isi.....	iii
Kemandirian Anggaran Bank Indonesia.....	1 - 28
Kerjasama Penelitian antara Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia	
Penerapan <i>Customer Due Diligence</i> Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267	
Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	29 - 41
Dr. Go Lisanawati SH. M Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya	
Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.....	43 - 57
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung	
Prinsip <i>Parate Executie</i> Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi.....	59 - 71
Rumawi, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.	
Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012.....	73 - 76
Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum, Bank Indonesia)	
Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012.....	77 - 140
Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)	

# PENERAPAN CUSTOMER *DUE DILIGENCE* ATAS RESOLUSI DK PBB NOMOR 1267 GUNA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Oleh :

**Dr. Go Lisanawati SH, M.Hum**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

## Abstrak

Penerapan prinsip ketaatan dan kepatuhan bank pada aturan yang berlaku bagi bank merupakan salah satu hal yang penting di dalam upaya perwujudan rezim pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Berdasarkan sifat dan karakteristik perpindahan uang untuk kegiatan pendanaan terorisme yang cepat membutuhkan kecermatan dan ketepatan dari Bank untuk mampu mengenali dan dengan kemudian melakukan pembekuan atas dana tersebut. Hal tersebut sejalan dengan diimplementasikannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 oleh semua negara sebagai suatu bentuk perwujudan rezim pemberantasan pendanaan terorisme. Penerapan prinsip ketaatan tersebut dapat dilaksanakan melalui penerapan *Customer Due Diligence*.

PBB Nomor 1267 oleh semua negara sebagai suatu bentuk perwujudan rezim pemberantasan pendanaan terorisme. Penerapan prinsip ketaatan tersebut dapat dilaksanakan melalui penerapan *Customer Due Diligence*.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Resolusi 1267, *Customer Due Diligence*

## PENDAHULUAN

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sama pentingnya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana lainnya yang mengingat sifat dan hakikatnya muncul menjadi tindak pidana yang membahayakan negara dengan sifatnya yang *trans boundaries*. Sama halnya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme juga harus dicegah dan diberantas dengan sekuat tenaga. Saat ini sedang dilakukan dilakukan usul untuk segera mengundang rancangan Undang Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini tidak terlepas dari berbagai aspek yang melandasi, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Ditinjau dari sudut filosofis, maka perlu dipahami bahwa dalam rangka mewujudkan *ultimate value*, yang merupakan tujuan dari *social policy*, maka perlu diadakan suatu kebijakan kriminal atas pendanaan terorisme. *Ultimate*

*value* itu adalah untuk perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, dan tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kerangka kebijakan kriminal yang harus dituju adalah dikriminalisasikannya pendanaan terorisme sebagai suatu tindak pidana, mengingat sifat dan hakikat yang sama berbahayanya dengan terorisme itu sendiri. Mengenai *social policy* ini, Kongres PBB ke-7 di Milan mengenai "*National Development and the prevention of crime*" menegaskan sebagai berikut:

*Crime prevention as a part of social policy*

21. *The criminal justice system, besides being an instrument to effect control and deterrence, should also contribute to the objective of maintaining peace and order for equitable social and economic development, redressing inequalities and protecting human rights. In order to relate crime prevention and criminal justice to national development targets, effort should be made to secure the necessary human and material resources, including the allocation of adequate funding, and to utilize as much as possible all relevant institutions and*

*resources of society, thus ensuring the appropriate involvement of the community*

Aspek yuridis yang dijadikan landasan berpijak untuk dilakukannya kriminalisasi adalah adanya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut sebagai UU Terorisme), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU), serta Undang Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999.

Aspek sosiologis yang melandasi adalah adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 tanggal 15 Oktober 1999, yang secara khusus menghendaki dilakukannya pembekuan seketika atas asset-asset yang berasal dari *individual terrorist* ataupun *organisations terrorist* baik yang merupakan afiliasi dengan Taliban, Al-Qaeda, maupun dengan Usama Bin Laden. Dengan demikian harus dilakukan pencegahan sedini mungkin mengenai kemungkinan penggunaan dana-dana hasil kegiatan terorisme untuk dipakai kembali membiayai kegiatan terorisme. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 (2001) juga menghendaki dilakukannya *prevent and suppress the financing of terrorist act*. Selain itu juga diterapkannya *international best practices* melalui rekomendasi-rekomendasi dari *The Financial Action Task Force*.

Terkait dengan keberadaan kedua resolusi tersebut, maka perbankan memiliki peranan dan tanggung jawab yang tidak kalah besar di dalam upaya pencegahan dan pendanaan terorisme. Perbankan harus tanggap di dalam upaya pembekuan aset-aset terorisme sebagaimana dikehendaki oleh resolusi tersebut, sekaligus harus aktif di dalam mengupayakan pencegahan dipergunakannya aset-aset tersebut untuk mendanai kegiatan terorisme. Namun demikian untuk menjembatani pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme dapat dilakukan dari berbagai sudut, dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang sudah ada, maupun bentuk regulasi-

regulasi lainnya. Tulisan ini akan membahas bagaimana penerapan prinsip *Customer Due Diligence* oleh Perbankan dapat berperan aktif di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

### **Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 dan Resolusi No. 1373**

Rezim pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme menghendaki diadakannya suatu akselerasi di berbagai bidang dan semua komponen manusia pelaksananya. Tindak pidana pendanaan terorisme sejauh ini dianggap kurang penting dibandingkan dengan tindak pidana itu sendiri. Namun demikian pandangan tersebut ternyata harus bergulir, dan akhirnya tiba pada suatu pemahaman yang komprehensif bahwasanya pendanaan terorisme itu sama berbahayanya dengan tindak pidana terorisme.

Hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267, dalam pertimbangannya menjelaskan:

*Deploing the fact that the Taliban continues to provide safe haven to Usama bin Laden and to allow him and others associated with him to operate a network of terrorist training camps from Taliban-controlled territory and to use Afghanistan as a base from which to sponsor international terrorist operations,...*

*Insists that the Afghan faction known as the Taliban, which also calls itself the Islamic Emirate of Afghanistan, comply promptly with its previous resolutions and in particular cease the provision of sanctuary and training for international terrorist and their organizations, take appropriate effective measures to ensure that the territory under its control is not used for terrorist installations and camps, or for the preparation of organizations of terrorist acts against other States or their citizen, and cooperate with efforts to bring indicted terrorist to justice..*

Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa ada kepentingan yang sama besarnya untuk melakukan

pemberantasan tindak pidana terorisme sekaligus pendanaan atasnya. Mengenai Resolusi tersebut, dijelaskan oleh wikipedia sebagai berikut:

*United Nations Security Council Resolution 1267, adopted unanimously on 15 October 1999, after recalling resolutions 1189 (1998), 1193 (1998) and 1214 (1998) on the situation in Afghanistan, the council established a sanctions regime to cover individuals and entities associated with Al-Qaida, Osama bin Laden and/or the Taliban wherever located...*

*The regime has since been reaffirmed and modified by a dozen further UN Security Council Resolutions. It caused dire hardship to the people of Afghanistan under the Taliban regime at a time when they were heavily reliant on international food aid, while failing to satisfy any of its demands. Since the US of Afghanistan in 2001, the sanctions have been applied to individuals and organizations in all parts of the world<sup>1</sup>.*

Penekanan dari Resolusi 1267 adalah upaya pembekuan seketika atas setiap dana dan aset keuangan lainnya atau sumber-sumber ekonomis dari individu dan entitas yang berkaitan dengan Al-Qaeda, Usama bin Laden, dan/atau Taliban.<sup>2</sup> Point 4 huruf b dari Resolusi 1267 tersebut mengatur:

*Freeze funds and other financial resources, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by the Taliban, or by any undertaking owned or controlled by the Taliban, as designated by the committee established by paragraph 6 below, and to ensure that neither they nor any other funds or financial resources so designated are made available, by their nationals or by any undertaking owned or controlled, directly or indirectly by the Taliban, except as may be authorized by the Committee on a case-by-case basis on the grounds of humanitarian need.*

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 merupakan resolusi yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Resolusi 1373 dalam penjelasannya menegaskan bahwasanya tindak pidana terorisme itu harus diberantas dengan berbagai cara karena telah mengancam keamanan dan perdamaian internasional, yang dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengorganisasian, penghasutan, pembantuan maupun turut serta di dalam tindak pidana terorisme. Secara lengkap penegasan tersebut adalah:

*Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts...*

*Reaffirming the principle established by the General assembly in its declaration of October 1970 (resolution 2625 (XXV)) and reiterated by the Security Council in its resolution 1189 (1998) of 13 August 1998, namely that every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating on terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts...*

Tujuan dari resolusi tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas kelompok teroris dengan berbagai cara, mengingat bahwa tindak pidana terorisme muncul dan menjelma menjadi tindak pidana serius menurut hukum dan peraturan domestik, sekaligus mengancam dunia internasional. Mengingat keseriusan tersebut perlu diimbangi dengan ancaman pidana sebagaimana mestinya. Melalui resolusi ini, dipahami bahwa ada 4 (empat) kewajiban dari negara-negara peserta yaitu meliputi:

- a. *Prevent and suppress the financing of terrorist acts;*
- b. *Criminalize the willful provisions or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts;*
- c. *Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or*

1 Diakses dari <http://en.wikipedia.org>, pada tanggal 24 Mei 2012

2 Yunus Husein. *Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jakarta, 9 Februari 2011, h.10

*attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;*

- d. *Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, of entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons.*

Selain itu negara-negara harus melaksanakan kewajiban lainnya, yang meliputi:

- a. *Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts, or provide safe havens;*  
b. *Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against other States or their citizens;*  
c. *Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings;*

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh para teroris (baik individual maupun kelompok) membutuhkan perpindahan yang sifatnya cepat, aman, dan dalam jumlah yang cukup besar. Salah satu caranya adalah melibatkan lembaga perbankan untuk dapat melakukan pendanaan terorisme.

Resolusi No. 1904 DK PBB menghukum Al-Qaida, Usama bin Laden, dan Taliban, maupun teroris perseorangan, organisasi teroris, maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan teroris tersebut, untuk dilaksanakannya berbagai tindak pidana terorisme (*condemned Al-Qaida, Usama*

*bin Laden, the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities, associated with them, for ongoing and multiple criminal terrorist acts*). Perihal yang dimaksud dengan *Persons* atau *Entities*, dijelaskan oleh Peter Scott, sebagai berikut:

*Persons or entities identified by the resolutions as being subject to financial sanctions are:*

*RES 1267/1333 (now RES 1988)*

- *Al-Qaida;*
- *Individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list created pursuant to RES 1267.*

*RES 1267/1333 (now RES 1989)*

- *The Taliban;*
- *Individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list created pursuant to RES 1989, i.e UNSC itself designates who is subject to the measure*

*RES 1373*

*Persons or entities identified by the resolution as being subject to financial sanctions are:*

- *Persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitates the commission of terrorist acts;*
- *entities owned or controlled directly or indirectly by such persons;*
- *persons and entities acting on behalf of, or at the direction of, such persons and entities*<sup>3</sup>.

Memahami hal tersebut, maka sesungguhnya dapat disimpulkan adanya beberapa kategori yang dimaksud sebagai orang atau perusahaan yang termasuk sebagai pelaku tindak pidana terorisme, yaitu:

- Setiap orang, siapapun, baik yang berupa orang perseorangan, kelompok, maupun organisasi, yang melakukan atau mencoba melakukan, atau

---

3 Peter Scott. 2011. *"Terrorist Asset freezing Best Practices"*, Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26–28 September 2011

berpartisipasi di dalam kegiatan terorisme. Secara khusus dimaksudkan adalah Al-Qaida, Usama bin Laden, dan Taliban, meliputi pula orang-orang yang termasuk di dalamnya;

- Perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang yang dimaksudkan sebelumnya.
- Orang atau perusahaan lain yang bertindak mewakili kepentingan orang atau perusahaan lain yang dimaksudkan sebelumnya.

### Pendekatan *Follow the Money* dalam Pendanaan Terorisme

Standar internasional sebagaimana dimaksud di dalam *the Financial Action Task Force Recommendation (The FATF Recommendations)* tentang *International Standards on Combating Money laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation*, menghendaki agar dilakukannya kriminalisasi atas pendanaan terorisme. Kriminalisasi tersebut tidak saja meliputi pendanaan atas tindak pidana terorisme, tetapi juga pendanaan oleh organisasi teroris maupun teroris individu (*terrorist organisation and individual terrorist*) yang tidak harus dihubungkan dengan suatu kegiatan tertentu dari teroris.

*Interpretative note* atas rekomendasi mengenai tindak pidana pendanaan terorisme tersebut sebenarnya mengingatkan kepada negara-negara agar menjadikan pendanaan terorisme sebagai salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang. Untuk itu pendekatan yang dapat dipergunakan adalah sama dengan pendekatan yang dipakai di dalam tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan hal tersebut, David Shannon<sup>4</sup> memaksudkan bahwa: *Following the money is at the heart of combating the financing of terrorism.*

Pendekatan *follow the money* pada hakikatnya meletakkan prinsip bahwasanya yang harus dirampas adalah harta kekayaan hasil kejahatan, tidak semata-mata pada pelakunya. Dengan dikuasainya harta kekayaan

hasil kejahatan maka dapat diyakini bahwa pelaku tindak pidana asal akan jera, dan lama kelamaan akan dapat menghentikan tindak pidana asal. Oleh karenanya sangat dibutuhkan instrumen-instrumen terkait dengan upaya pembekuan sampai dengan perampasan aset hasil kejahatan. Pendekatan *follow the money* ini dipergunakan dalam keadaan sebagai berikut:

- *Follow the money* dapat menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual;
- *Follow the money* merupakan alat untuk *asset recovery*<sup>5</sup>

Melalui penjelasan tersebut dapat dimaknakan bahwa melalui pendekatan *follow the money* diharapkan dapat memberantas aset-aset maupun sumber-sumber ekonomis yang dihasilkan dari hasil *illegal* maupun *legal*, tetapi dipergunakan untuk mendanai kegiatan terorisme.

Pendanaan Teroris (*Terrorist Financing*) itu sendiri dapat meliputi 2 hal, yaitu:

- *Funding specific terrorist operations*
- *Broader organisational costs to develop and maintain an infrastructure of organisational support and to promote the ideology of a terrorist organisation*<sup>6</sup>

Merujuk pada pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa area pendanaan terorisme itu sangat luas, yang dapat dipergunakan oleh siapapun yang akan mempergunakan dana tersebut untuk mengembangkan maupun mendukung terlaksananya ideologi dari organisasi teroris tersebut.

### Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara hakikat, yang dimaksud dengan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan tindak pidana sebagai suatu bagian dalam pelaksanaan kegiatan terorisme.

4 David Shannon. 2011. "Terrorism Financing (TF) International Standards and Regional TF Risks", Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011

5 Muhammad Yusuf. "Pendekatan Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dalam Rangka Perampasan Aset Hasil Kejahatan", Makalah, disampaikan pada Diskusi Terbatas, di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 19 Februari 2011, h. 3

6 Tim Goodrick. "Counter-Terrorist Financing Legislative Framework", Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011, h.2



Hal tersebut sebenarnya dapat dilihat dari derivatif ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam UU Terorisme. Ketentuan Pasal 11 UU Terorisme menentukan: "..., setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme...". Berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa penyediaan dana ataupun pengumpulan dana tersebut dilakukan secara sengaja atau patut diduga akan dipergunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Ketentuan Pasal 12 UU Terorisme mengatur: "..., setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan...". Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Terorisme ini dipahami pula bahwasanya kegiatan pendanaan terorisme dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan terorisme. Bentuk kesalahan yang nampak dari rumusan mengenai pendanaan terorisme tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk kesengajaan, ataupun kealpaan yang diperberat (*culpa lata*).

Ketentuan selanjutnya adalah Pasal 13 huruf a UU Terorisme, yang menentukan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme". Tindak pidana yang dimaksudkan di sini adalah tindak pidana perbantuan, yang dapat diberikan dengan memberikan kemudahan kepada pelaku tindak pidana, yaitu yang dapat berupa memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam UU Terorisme tersebut dipahami sesungguhnya pendanaan terorisme merupakan bagian penting dari kegiatan terorisme itu sendiri. Di samping UU Terorisme, pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan UU TPPU. Pasal 2 ayat (2) UU TPPU

menentukan: "Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan dengan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n" (tindak pidana terorisme, red). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU TPPU menunjukkan bahwasanya tindak pidana pendanaan terorisme menjadi sama berbahayanya dengan tindak pidana terorisme itu sendiri, sehingga patut diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai tindak pidana asal, yang dapat saja menghasilkan suatu tindak pidana lanjutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesungguhnya dapat dipahami bahwasanya tindak pidana pendanaan terorisme merupakan sumber munculnya *proceeds of crime*, yang pastinya adalah merupakan sumber yang tidak sah. Tindak pidana pendanaan terorisme sendiri dapat dihasilkan dari sumber pendanaan yang *legal* maupun yang *illegal*. Berdasarkan uang atau harta kekayaan atau barang yang diperolehnya tersebut, diupayakan untuk disembunyikan asal usul sumbernya, demi membiayai atau mendukung atau melaksanakan kegiatan terorisme. Diupayakan serapi mungkin untuk menghindari terkuaknya asal usul dana terorisme tersebut.

Ketentuan *Special Recommendation II of FATF* menegaskan:

*Terrorist financing offences should extend to:*

- *Funds from legitimate or illegitimate sources.*
- *Funds that were not actually used to commit/attempt a terrorist act, and are not linked to a specific terrorist act.*
- *The financing of terrorist acts, terrorist organisations and individual terrorist that are located in the same or a different country from the terrorist financier*

Melalui ketentuan *Special Recommendation II of FATF* tersebut, maka pendanaan terorisme itu haruslah diperluas, meliputi:

- Dana-dana (termasuk di dalamnya semua properti) yang digunakan untuk pendanaan terorisme yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan yang tidak sah.

- Dana-dana tersebut yang walaupun pada kenyataannya tidak jadi digunakan untuk melakukan terorisme, dan tidak harus dihubungkan dengan kegiatan terorisme tertentu.
- Kegiatan untuk pendanaan terorisme baik yang dilakukan oleh organisasi teroris maupun teroris perseorangan, yang dilakukan di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda dari penanggungjawab di bidang keuangan dari kegiatan terorisme itu sendiri.

Dengan diperluasnya pemahaman mengenai dana, maka haruslah didekati dengan pendekatan *Follow the money* yang juga diberlakukan kepada tindak pidana pencucian uang. FATF pada bulan Februari 2012 telah mengeluarkan suatu standar baru terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang sebelumnya diatur di dalam *Special Recommendation of FATF*, yaitu dalam *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Berdasarkan standar tersebut, dinyatakan bahwa:

*Combating terrorist financing is a very significant challenge. An effective AML/CFT (Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism, red) system, in general, is important for addressing terrorist financing, and most measures previously focused on terrorist financing are now integrated throughout Recommendations, therefore obviating the need for special recommendations. However, there are Recommendations that are unique to terrorist financing, which are set out in Section C of the FATF Recommendation*

Dengan mengingat sifat dan hakikat pendanaan terorisme itu sendiri, maka menjadi sangat relevan apabila kegiatan tersebut harus dicegah bahkan diberantas. Cara berpikir yang harus dimiliki guna mengkriminalisasikan pendanaan terorisme ini adalah dengan merujuk kembali pada adanya *Ultimate Value* dari *Social Policy*, yaitu demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tertib dan aman. Scott Burkard menambahkan bahwasanya *Terrorist Financing* itu dijelaskan dalam konteks:

- *All terrorism activities require funding.*
- *Amounts involved can be small or large.*
- *All fundraising activities opportunities for investigations and disruption.*
- *Raising funds through local criminal activity brings terrorist into contact with petty criminals motivated by greed not ideology<sup>7</sup>.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya pencegahan pendanaan terorisme menjadi suatu hal yang sangat signifikan dilaksanakan.

### **Customer Due Diligence sebagai Instrumen Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Salah satu instrumen yang dapat dipergunakan untuk mencegah adanya pendanaan terorisme adalah melalui instrumen-instrumen mengenali nasabah. Prinsip *Know Your Customer* yang kemudian dikukuhkan dengan prinsip *Customer Due Diligence* sekaligus pelaksanaan *Enhance Due Diligence* bagi pihak-pihak yang dikategorikan sebagai *high risk customer*, dengan *high economic profile* ataupun tergolong sebagai *Politically Exposed Persons* (PEPs).

*International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, yang merupakan instrumen baru dari ketentuan 9 *Special Recommendation of the FATF*, pada hakikatnya dipakai sebagai suatu standar baru bagi standar pengawasan kepatuhan atas tindak pidana-tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun *proliferation*. Instrumen pengenalan nasabah dan pengguna jasa menjadi instrumen utama yang harus dapat dijadikan sebagai sarana terdepan (*the first resort*) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Secara teori antara *Customer Due Diligence* dan *Enhance Due Diligence* terdapat perbedaan. Yang dimaksud dengan *Customer Due Diligence* merupakan identifikasi

7 Scott Bruckard. 2011. "Terrorist Financing in Australia", Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26-28 September 2011.

dan verifikasi atas informasi dan dokumen pelapor, sementara *Enhance Due Diligence* pada dasarnya merupakan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon pengguna jasa yang berisiko tinggi. *Customer Due Diligence* dijelaskan sebagai:

*Financial institutions should be prohibited from keeping anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names.*

*Financial institutions should be required to undertake customer due diligence (CDD) measures when:*

- (i). establishing business relations;*
- (ii). carrying out occasional transactions: (i). above the applicable designated threshold (USD/EUR 15,000); or (ii) that are wire transfers in the circumstances covered by the interpretative Note to Recommendation 16;*
- (iii). there is a suspicion of money laundering or terrorist financing;*
- (iv). the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data*

*The CDD measures to be taken are as follows:*

- (a). Identifying the customer and verifying that customer's identity using reliable, independent source documents, data or information.*
- (b). Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner, such that the financial institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal persons and arrangements this should include financial institutions understanding the ownership and control structure of the customer;*
- (c). Understanding and, as appropriate, obtaining information on the purpose and intended nature of the business*
- (d). Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution's knowledge of the customer, their business and risk profile, including where necessary, the sources of funds.*

*Financial institutions should be required to apply each of the CDD measures under (a) to (d) above, but should determine the extent of such measures using a risk-based approach (RBA)*

Berdasarkan penjelasan dari FATF *new recommendation* tersebut dapat dipahami bahwasanya mekanisme *Due Diligence* merupakan suatu keharusan bagi penyedia jasa keuangan. Mekanisme ini dianggap sebagai suatu mekanisme penghati-hati, mengingat bahwa kesulitan yang mungkin timbul berikut dengan ancamannya akan membuat penyedia jasa keuangan berhadapan dengan ketentuan hukum. Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman paling tidak menggaris bawahi dalam sebuah konteks: *"The Law is rather a coercive method of social control: It demands both the attention and compliance of those to whom its regulations are directed"*.<sup>8</sup> Persinggungan antara hukum dengan etik sangat tipis, yang kemudian menuntut kepatuhan pihak-pihak yang terikat dan terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, dan secara keseluruhan bagi seluruh masyarakat. Untuk memenuhi persyaratan memaksa, sebetulnya dapat teratasi dengan adanya kepatuhan. Dengan demikian tidak perlu diberikan suatu sanksi apabila dari subjek hukum memiliki etika dan kesadaran untuk patuh. Namun demikian hukum adalah hukum, di mana hukum harus mengandung suatu sanksi yang bersifat untuk memaksa kepatuhan subjek hukum tersebut. KYC dan CDD, berikut juga EDD pada akhirnya menjadi suatu keharusan yang harus ditaati di tengah pergulatan dan pergolakan munculnya berbagai jenis tindak pidana serius, bersifat transnasional, dan *extra ordinary* yang memang harus dicegah dan ditanggulangi. Instrumen ini sama pentingnya dengan upaya penegakan hukumnya.

FATF *Recommendation* lebih lanjut menyatakan:

*Financial Institutions should be required to verify the identity of the customer and beneficial owner before and during the course of establishing a business relationship or conducting transactions for occasional customers.*

---

8 Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman. 1990. *Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence*. Westview Press, London, p. 20

*Countries may permit financial institutions to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship, where the money laundering and terrorist financing risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business.*

*Where the financial institution is unable to comply with the applicable requirements under paragraph (a) to (d) above (subject to appropriate modification of the extent of the measure on a risk-based approach), it should be required not to open the account, commence business relations or perform the transaction; or should consider making a suspicious transactions report in relation to the customer.*

*These requirements should apply to all new customers, although financial institutions should also apply this Recommendation to existing customers on the basis of materiality and risks and should conduct due diligence on such existing relationships at appropriate times.*

Penjelasan dari FATF Recommendation di atas menegaskan kembali bagaimana kebutuhan dan keharusan pelaksanaan mekanisme CDD menjadi suatu mekanisme untuk mencegah kemungkinan terancamnya sistem keuangan dari resiko besar yang meliputinya, termasuk pada munculnya tindak pidana. Resiko itu adalah berupa munculnya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tindak pidana-tindak pidana tersebut semakin lama semakin menguat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang harus dicegah sedini mungkin. CDD dipandang sebagai suatu mekanisme yang harus diperkuat dan dilaksanakan secara patuh dan ketat, dengan sebuah dimensi pemahaman kritis akan fungsi dan peruntukannya yang memang dewasa ini berkembang menjadi alat hal yang sangat penting terkait dengan pencegahan berkembangnya tindak pidana yang menggunakan jasa dari penyedia jasa keuangan.

Tindak pidana tersebut pada hakikatnya rentan atas disalahgunakannya oleh orang-orang yang memiliki kedudukan secara politis menjadi salah satu pihak yang dianggap patut diwaspadai karena posisinya yang rentan

dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya secara sah. Pihak-pihak dalam posisi ini disebut sebagai suatu *Politically Exposed Persons* (PEPs), yang dalam posisi ini dapat berposisi sebagai nasabah, ataupun pemilik. Guna mengatasi kemungkinan disalahgunakannya penyedia jasa keuangan berikut berbagai fasilitas yang diberikan oleh sektor keuangan, maka FATF Recommendation, sebagaimana diejawantahkan dalam UU TPPU, menegaskan perlunya dilaksanakan mekanisme *Enhance Due Diligence* (EDD) sebagai suatu mekanisme tambahan untuk nasabah-nasabah khusus dan berbagai aktifitasnya.

*Financial institutions should be required, in relation to foreign politically exposed persons (PEPs) (whether as customer or beneficial owner), in addition to performing normal customer due diligence measures, to:*

- (a). Have appropriate risk management systems to determine whether the customer or the beneficial owner is a politically exposed person;*
- (b). Obtain senior management approval for establishing (or continuing, for existing customers) such business relationships;*
- (c). Take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds; and*
- (d). Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.*

*Financial institutions should be required to take reasonable measures to determine whether a customer or beneficial owner is a domestic PEP or a person who is or has been entrusted with a prominent function by an international organisation. In cases of a higher risk business relationship with such persons, financial institutions should be to apply the measures referred to in paragraphs (b), (c), and (d).*

*The requirements for all types of PEP should also apply to family or close associates of such PEPs.*

Memperhatikan ketentuan di atas sesungguhnya memahami tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan dengan pendanaan terorisme dan *money laundering*, merupakan tindak pidana yang sangat *complicated* dan rumit. Pendanaan terorisme selalu dipandang sama jahat

dan berbahayanya dengan tindak pidana terorisme itu sendiri, bahkan dengan posisi yang lebih sulit dilacak karena berhubungan dengan kemudahan dalam sistem keuangan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan melakukan suatu tindak pidana yang semakin hari semakin canggih.

Sebagaimana dimaksudkan dalam *Interpretative Note to recommendation about Terrorist Financing Offence*, karakteristik tindak pidana pendanaan terorisme yang harus diperhatikan adalah:

- *Terrorist financing offences should extend to any person who willfully provides or collects funds by any means, directly or indirectly, with the unlawful intention that they should be used, or in the knowledge that they are to be used, in full or in a part: (a). To carry out a terrorist act(s); (b). By a terrorist organization; or (c). By an individual terrorist....*
- *Terrorist financing offences should apply, regardless of whether the person alleged to have committed the offence(s) is in the same country or a different country from the one in which the terrorist(s)/ terrorist organization(s) is located or the terrorist act(s) occurred/will occur.*

Melalui karakteristik tersebut sesungguhnya dapat dipahami bahwa permasalahan *financing of terrorism* sangat membutuhkan perhatian dan keseriusan yang lebih, khususnya terkait dengan terancamnya kehidupan dan integritas semua rakyat. Dengan karakteristiknya yang tumbuh sebagai *extra ordinary crime* dan *transnational organized crime*, *financing of terrorism* telah menjadi sesuatu yang harus dicegah dan diberantas.

#### **Kewajiban Freezing Without Delay and Without Prior to Notice Oleh Penyedia Jasa Keuangan**

*The New FATF Recommendation* mewajibkan setiap negara untuk memberlakukan penjatuhan sanksi keuangan (*targeted financial sanctions*) atas kelompok-kelompok teroris maupun teroris perorangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Resolusi DK PBB No. 1267 (1999) berikut resolusi-resolusi lainnya yang terkait, dan Resolusi DK PBB No. 1373 (2001). Lebih lanjut melalui rekomendasi

ini, negara dapat melakukan suatu upaya-upaya pencegahan yang khusus dan unik untuk menghentikan perputaran dana maupun aset lainnya dari para kelompok teroris, dan penggunaan dana-dana dan aset-aset tersebut oleh kelompok teroris.

Penyedia Jasa Keuangan diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menentukan mengenai orang perorangan maupun lembaga keuangan ataupun badan-badan yang mendukung pelaksanaan kegiatan terorisme, misalnya sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, seperti Al-Qaida, The Taliban, Usama bin Laden. Menindaklanjuti hal tersebut perlu diimbangi dengan proses *listing* dan *delisting*. Hal ini yang harus selalu diperhatikan oleh pihak Penyedia jasa keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Salah satu hal yang harus dikerjakan dan diperhatikan oleh Penyedia Jasa Keuangan adalah terkait dengan upaya bagaimana menyelamatkan negara dari kemungkinan untuk dipergunakannya dana-dana yang dihasilkan dari tindak pidana ataupun kegiatan legal yang dipakai untuk mendukung kegiatan terorisme. Hal tersebut adalah terkait dengan upaya *undue delay* atas harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana pendanaan terorisme tersebut. Upaya *undue delay* sangat diperlukan terkait perpindahan dana terorisme yang sangat cepat dan tidak terlihat secara fisik. Selain itu pemanfaatan dana tersebut dapat dicegah pemanfaatannya secara lebih dini.

Berdasarkan Ketentuan UNSCR 1373 ditegaskan bahwasanya setiap negara haruslah mempunyai peraturan maupun prosedur untuk beberapa hal yang dirasakan diperlukan untuk melakukan pembekuan atas aset-aset kekayaan teroris yang didapatkan melalui pendanaan terorisme. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

*Countries are required to have laws and procedures to:*

1. *Freeze the funds and their assets of terrorist and associated persons and entities without delay and without prior notice to targets (e.g through domestic listing mechanism or through criminal justice procedures); this involves both a domestic decision-*



- making process on designations and a process to then freeze the funds of those designated.*
2. *Receive from other countries requests to take UNSCR 1373 freezing action;*
  3. *Examine such requests (i.e promptly determine whether reasonable grounds or a reasonable basis exists to initiate a freezing action); and*
  4. *Take action to freeze assets in response to the request, if appropriate, without delay and without prior notice to targets.*

Mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas harus diikuti dengan kemampuan Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak salah di dalam menelaah dana-dana apa saja yang masuk dan keluar dari rekening seseorang yang tentunya harus memiliki kemampuan untuk memahami apakah rekening tersebut terindikasi dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pendanaan terorisme ataukah tidak. Ketentuan dalam UNSCR 1373 jelas menghendaki adanya sensitivitas dari penyedia jasa keuangan untuk mampu mengenali dengan baik siapa *customer* yang melakukan transaksi menggunakan jasa pada bank tersebut.

Hasil analisis terhadap perputaran masuk dan keluarnya dana dari nasabahnya tersebut, yang apabila terindikasi dipergunakan untuk pendanaan terorisme, maka Penyedia Jasa Keuangan, dalam hal ini bank, wajib melakukan pembekuan dana tanpa menunda dan tanpa pemberitahuan. Hal tersebut merupakan kewajiban dari bank. Penciptaan mekanisme *Freezing without delay* dan *without prior to notice* membawa kepada suatu dimensi berpikir munculnya rezim baru yang disebut sebagai *Extraordinary Regime*, yang oleh David Shannon dijelaskan sebagai berikut:

*An extraordinary regime:*

1. *Requires an indefinite freeze to be possible, even in the absence of a prosecution*
  2. *May include administrative and/ or judicial process*
1. *Must not be reliant on having to prove or investigate a TF (Terrorist Financing, red) offence to keep funds frozen*

2. *Must involve a direct obligation on financial institutions and those who hold assets to freeze without undue delay<sup>9</sup>*

Rezim *extraordinary* ini tentunya dibangun berdasarkan suatu pemahaman akan hakikat dan eksistensi tindak pidana pendanaan terorisme yang telah bersifat *transnational organized* dan sama berbahaya serta jahatnya dengan tindak pidana terorisme itu sendiri. Berdasarkan rezim inilah harus dibangun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan secara ketat dalam kegiatan transaksi dari nasabah yang ditengarai dipakai dalam kegiatan terorisme. Untuk itu perlu diperkuatnya pengoperasionalisasian standar-standar pengenalan nasabah, *Customer Due Diligence*, dan *Enhance Due Diligence*.

### Kesimpulan

Rezim *extraordinary* yang dipahami dalam keterkaitannya dengan tindak pidana pendanaan terorisme menempatkan kemampuan dan kemauan dari penyedia jasa keuangan untuk dapat mengoperasionalisasikan dengan tepat dan bijak setiap standar-standar pengenalan akan nasabah beserta dengan transaksi yang dilakukan dari, dalam, dan melalui institusi bank. Kecermatan bank di dalam mengenali nasabah dan transaksi yang dilakukannya akan membawa pada adanya upaya untuk mengantisipasi semakin meluasnya dan cepatnya pendanaan terorisme. Upaya lain yang dituntutkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk dilakukan adalah upaya melakukan pembekuan atas aset atau kekayaan orang-orang yang diduga, dindikasi, dan diidentifikasi terlibat dalam kegiatan pendanaan terorisme tanpa ada kewajiban untuk menunda-nunda maupun memberikan peringatan terlebih dahulu. Hal tersebut sesungguhnya didasarkan dari pemahaman akan sifat dan hakikat dari tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana terorisme itu sendiri. Dengan demikian Indonesia akan dapat menjadi negara yang mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, sebagaimana ditegaskan

dan dikehendaki dalam dunia internasional. Terlebih khusus adalah adanya kewajiban untuk membekukan aset teroris perseorangan maupun organisasi teroris yang telah dimaksudkan di dalam UNSCR 1267 dan UNSCR 1373.

# DAFTAR PUSTAKA

- Bruckard, Scott. 2011. *"Terrorist Financing in Australia"*, Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011
- Goodrick, Tim. *"Counter-Terrorist Financing Legislative Framework"*, Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011
- <http://en.wikipedia.org>, pada tanggal 24 Mei 2012
- Muhammad Yusuf. *"Pendekatan Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dalam Rangka Perampasan Aset Hasil Kejahatan"*, Makalah, disampaikan pada Diskusi Terbatas, di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 19 Februari 2011
- Murphy, Jeffrie G., and Jules L. Coleman. 1990. *Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence*. Westview Press, London
- Scott, Peter. 2011. *"Terrorist Asset freezing Best Practices"*, Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011
- Shannon, David. 2011. *"Terrorism Financing (TF) International Standards and Regional TF Risks"*, Paper, disajikan dalam *Counter Financing of Terrorism Study Tour*, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011
- Yunus Husein. *Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jakarta, 9 Februari 2011